

## ABSTRAK

**ARMAN SYAH, 2020.** Nim 105261102716 : Pandangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan Tentang Penggunaan Cadar di Lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah. (Pembimbing: M. Ilham Mucthar dan Abbas Baco Miro)

Penelitian ini membahas tentang pandangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan tentang penggunaan cadar di lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah, adapun pokok masalah dalam penelitian ini adalah; 1) Bagaimana hukum cadar dalam fiqhi Islam, dan 2) Bagaimana Pandangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan tentang penggunaan cadar di amal usaha Muhammadiyah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri, lalu ditambah dengan instrumen pendukung yang diperoleh hasil observasi, dokumentasi dan wawancara dengan delapan orang dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi selatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dari ulama 4 madzhab semuanya bersepakat menganjurkan Perempuan muslimah untuk memakai cadar, bahkan pada madzhab syafii sampai pada level mewajibkan cadar bagi perempuan muslimah. 2) Pandangan pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan tentang penggunaan cadar di amal usaha Muhammadiyah ada yang positif dalam artian dengan tanggapan yang baik, hal ini karena mereka beranggapan bahwa jika ada yang memakai cadar di amal usaha Muhammadiyah tersebut dapat menjauhkan dirinya dari hal yang bersifat negative serta untuk menjaga diri dan kecantikannya serta merupakan bentuk kehati-hatian. Namun ada pula yang memberikan pandangan negative dalam artian dengan tanggapan yang kurang baik, hal tersebut karena orang yang bercadar itu kurang sopan dan berlebihan dalam kondisi tertentu misalnya di kampus saat jam perkuliahan atau bimbingan ada sebagian pimpinan yang mengajar sebagai dosen yang beranggapan agak sulit membedakan atau mengetahui mahasiswi yang sama-sama pakai cadar, apakah dia itu orang yang dimaksud atau bukan.

**Kata Kunci:** Pimpinan, Cadar, Amal, Usaha, Muhammadiyah